

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu masyarakat perlunya sikap saling tolong-menolong dan saling melapangkan sesama mereka ketika masyarakat yang lain berada dalam kesulitan atau kesusahan. Banyak cara atau jalan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk saling membantu, hal itu telah diatur dalam prinsip-prinsip hubungan bermuamalah sesama manusia. Ketentuan hubungan sosial itu sudah diatur dengan lengkap dalam syariat Islam.

Muamalah secara istilah adalah hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama dalam masalah keduniaan. Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam pemenuhan kehidupan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya (Rozalinda 2005, 3).

Muamalah dalam arti khusus hanya membahas hubungan manusia dengan sesama manusia tentang hak kebendaan, seperti masalah utang piutang (*qardh*) (Rozalinda 2005, 3-4). Konsep utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Utang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh manusia, karena manusia mengalami pasang surut dalam kehidupan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dituntut untuk sabar apabila tengah ditimpah musibah maupun cobaan. Setiap manusia akan mendapatkan ujian dalam hidupnya baik itu ujian dalam hal makanan, harta dan juga kematian. Jika manusia bisa bersabar dalam dalam menghadapi semua itu Allah akan membalasnya dengan pahala di akhirat nanti. Ketika mendapat ujian tersebut sesama manusia harus saling tolong-menolong dalam kebaikan.

Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu (Az-Zuhaili 2011, 374).

Menurut Sayyid Sabiq *qardh* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar (Sabiq 2001, 139). Maksudnya sipemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan yang meminjam kemudian mengembalikannya setelah ia mampu. Suatu akad dalam muamalah bertujuan untuk kebaikan yang merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih. Utang piutang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta yang berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama (Syarifuddin 2003, 222).

Dari defenisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awwun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan *Hadits*) sangat kuat menyerukan

prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut utang-piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan (A. Mas'adi 2002, 171). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (Indonesia 1989, 85)

Rukun dan syarat utang piutang merupakan akad kepemilikan, utang piutang boleh dilakukan bagi orang yang berhak untuk melakukan transaksi terhadapnya yaitu orang yang cakap bertindak hukum, tidak dikenakan *hajru* dan harta tersebut merupakan hak miliknya sendiri. Akad ini dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafaz *qardh* atau yang sama pengertiannya “aku utangkan uang ini kepadamu dan kamu kembalikan lagi kepadaku”. Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan jumlah atau nilai yang sama. Dengan demikian tidak sah melakukan akad utang piutang terhadap orang yang tidak memenuhi ketentuan ini. (Rozalinda 2005, 146)


Memberi utang piutang pun lebih utama dari sedekah, sebagaimana di jelaskan *hadits* Nabi SAW mengenai utang piutang antara lain:

عن أبي مسعودان النبي ص.م. قال مامن مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين
الاكان كصدقتها مرة

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada seorang muslim meng*utang* hartanya kepada sesama muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah (Ibnu Majah).

Nabi SAW menegaskan dalam *hadits* di atas bahwa seseorang yang memberi piutang kepada sesamanya yang membutuhkan sebanyak dua kali maka satu diantaranya bernilai sedekah secara lahiriyah dicatat sebagai amal disisi Allah SWT. Memberi utang hukumnya sunnah bahkan dapat menjadi wajib jika orang yang berutang itu adalah orang yang terlantar dan sangat membutuhkan (Rasyid 2005, 307).

Rasulullah juga menyerukan pada orang-orang yang mampu untuk dapat memberikan pertolongan kepada orang yang berada orang yang kesulitan dalam bentuk utang piutang, sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:



 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggah sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."(QS. al-Baqarah: 280) (Indonesia 1989, 36).

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa bagi orang yang mampu hendaknya memberikan kelapangan kepada orang yang ber*utang* dengan cara memberikan tenggang waktu untuk melunasi *utangnya* sampai dia mampu, karena itu dapat meringankan beban orang yang ber*utang* bahkan itu menjadi sedekah pula bagi orang yang memiutangi. Bahkan akan lebih baik pula akibatnya bagi orang yang memiutangkan itu bila ia menyedekahkan sebagian atau semua utang itu pada orang yang ber*utang*. Walaupun demikian tidak berarti yang

berutang seenaknya saja untuk tidak membayar utangnya atau melunasi utangnya dengan sebaik-baiknya.

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suwardi K.Lubis, barang yang diutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya ataupun nilainya agar waktu pembayaran tidak menyulitkan. Sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterimanya ketika berutang (Pasaribun dan K Lubis 1994, 137).

Ketika tiba masa pembayaran jika terjadi kelebihan atas kemauan sendiri dari orang yang berutang maka kelebihan itu halal bagi orang yang berpiutang dan merupakan kebaikan bagi orang yang berutang. Akan tetapi jika kelebihan pembayaran itu dikehendaki oleh orang yang berpiutang maka kelebihan itu haram bagi orang yang berpiutang karena itu memberatkan bagi orang yang berutang dalam membayar utangnya (Haroen 2000, VII).

Akad *utang piutang* ini tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan yang mendatangkan manfaat yang dinyatakan dalam akad karena manfaat atau mengambil kelebihan atasnya termasuk riba. seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh:

كل قرض جرى منفعة فهو ربا

“Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat termasuk riba” (Mardani 2013, 338).

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh salah satu pihak. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk riba. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد وهو ربا

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda siapa yang memberi dan meminta tambahan dalam hal *utang* piutang termasuk riba" (M. Fuad dan Baqi 261 H, 1211).

Sepakat para ulama bahwa ulama bahwa riba itu haram, tidak ada perbedaan ulama tentang keharaman riba. Dalam memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan hendaklah terhindar dari unsur gharar dan riba karna Allah mengharamkan setiap akad atau transaksi yang mengandung unsur haram seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(Indonesia 1989, 36).

Dari uraian di atas jelas bahwa utang piutang yang mendatangkan manfaat itu tidak dibolehkan dalam Islam, karena termasuk riba dan Allah mengharamkan perbuatan riba.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, dilihat dari perekonomian masyarakat Nagari Lalan pada umumnya mata pencaharian masyarakat adalah hidup dengan bertani. Masyarakat Nagari Lalan mayoritas berpropesi sebagai petani padi. Berpropesi sebagai petani padi cenderung tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Praktek utang-piutang yang dilakukan masyarakat Nagari Lalan ada dua bentuk, yang pertama sebagian masyarakat melakukan transaksi utang piutang kepada orang yang mempunyai ekonomi lebih (bukan toke) di Nagari Lalan tersebut. Sistem utang piutang yang dilakukan sebagian masyarakat dengan orang yang mempunyai ekonomi lebih ini

adalah berapa uang yang dipinjam dan sebanyak itu pula dikembalikan, tanpa mengambil kelebihan pembayaran. Orang yang memberi piutang dengan sistem seperti ini ada 5 orang, sedangkan masyarakat yang meminjam uang kepada orang yang mempunyai ekonomi lebih ini ada 10 orang (Karim, 2018).

Bentuk praktek utang piutang yang kedua adalah transaksi utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kepada toke. Toke yang menjadi tempat berutang masyarakat adalah toke padi. Sebelum meminjamkan uang, toke ini memberikan syarat kepada orang yang berutang tersebut agar membayar utangnya dengan padi, dan harus menjual padi tersebut kepada toke. Kalau orang yang tidak ada jaminan padi untuk membayar utangnya toke tidak mau meminjamkan uang.

Petani biasanya meminjam uang kepada toke padi untuk memenuhi keperluan tanaman padi, memenuhi kebutuhan pokok dan untuk biasa sekolah anak. Setelah padi dipanen maka petani membayar utang kepada toke padi yang telah meminjamkan uang. Karena toke mensyaratkan pembayarannya dengan hasil panen padi tersebut. Jadi petani terikat perjanjian dengan toke selama utang tersebut belum dilunasi (Refmiati 2017).

Toke juga mensyaratkan bahwa ketika petani membayar utang dengan padi hasil panen tadi. Ketentuan harga ditetapkan oleh toke, ada toke yang menetapkan dengan separoh harga dibawah harga pasar dan ada juga yang mengambil sedikit keuntungan tapi tidak mencapai separoh harga. Keuntungan yang diperoleh oleh toke padi berkisar 25%-50%. Misalnya harga dipasaran Rp. 7000/gantang sedangkan padi dari orang yang berutang ini bisa dibeli dengan harga Rp. 5000 bahkan ada yang Rp. 4000/gantang diambil oleh toke tersebut (Velia, 2017).

Ada juga toke padi yang mengambil kelebihan pembayaran tetapi tidak dengan membedakan pembayaran orang yang berutang dengan orang yang tidak berutang. Toke di sini mengambil kelebihan dari waktu lama peminjaman. Misalnya harga padi dipasaran Rp. 7000/gantang, kalau petani meminjam uang pada awal musim tanam, maka harga padi diambil oleh toke Rp. 4000 bahkan ada Rp. 3500, kalau petani meminjam uang pada waktu seminggu sebelum panen, maka harga padi diambil Rp. 6000. Tetapi apabila petani meminjam waktu sehari sebelum panen atau pas hari panen, maka harga padi sama dengan harga pasaran, tidak dibedakan antara orang yang berutang dengan orang yang tidak berutang, yang membedakan hanya waktu peminjaman saja (Irawan, 2017).

Jadi berdasarkan masalah di atas terjadi perbedaan sistem pembayaran utang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kepada orang yang berekonomi lebih dan toke padi. Meskipun toke mengambil kelebihan pembayaran dari utang tersebut, tetapi masyarakat lebih banyak yang meminjam kepada toke dari pada yang bukan toke di Nagari Lalan tersebut. Ketidakseimbangan harga pembelian padi antara petani yang berutang dengan petani yang tidak berutang juga terjadi.

Beranjak dari masalah di atas maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan menelitinya secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Pelaksanaan Utang Piutang Padi di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Ditinjau dari Fiqh Muamalah”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan utang piutang

padi yang dilakukan di Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Bagaimana praktek utang piutang padi di Nagari Lalan Kec. Lubuk Tarok Kab. Sijunjung?
- 3.2 Mengapa masyarakat lebih suka berutang kepada toke daripada yang bukan toke?
- 3.3 Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan utang piutang padi di Nagari Lalan Kec. Lubuk Tarok Kab. Sijunjung?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk mengetahui praktek utang piutang padi di Nagari Lalan Kec. Lubuk Tarok Kab. Sijunjung.
- 4.2 Untuk mengetahui alasan lebih suka berutang kepada toke daripada bukan toke.
- 4.3 Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan utang piutang padi di Nagari Lalan Kec. Lubuk Tarok Kab. Sijunjung.

5. Signifikansi Penelitian

Permasalahan utang piutang yang dibayar dengan hasil panen padi dengan harga yang di bawah harga pasaran di Nagari Lalan merupakan bentuk praktek utang piutang yang banyak terjadi. Praktek seperti ini banyak merugikan petani yang berutang kepada toke, dan permasalahan seperti ini merupakan salah satu permasalahan bidang muamalah. Ini sangat penting diteliti untuk mengetahui mengapa sebagian masyarakat di Nagari Lalan mau melakukan pelaksanaan utang piutang kepada toke dengan pembayaran harga yang di bawah harga pasar, sedangkan ada tempat lain untuk melakukan utang piutang dengan pembayaran yang sama dengan yang dipinjam. Penulis juga ingin meneliti bagaimana

tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek utang piutang padi seperti itu. Hal ini berarti memberikan kontribusi ilmu khususnya kepada masyarakat di Nagari Lalan .

6. Telaah Pustaka

Lia Asumah (310.168) dengan Judul skripsinya utang piutang bersyarat ditinjau dari hukum Islam (Studi Analisis di Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman) Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah tentang ketika seseorang ingin berutang uang kepada orang lain. Maka di pihak pemberi utang memberikan persyaratan terlebih dahulu kepada orang yang berutang sebelum memberikan uang tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa utang piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Padang Mentinggi ini termasuk ke dalam riba nasi'ah.

Darisal Fadri (Nim 308.179), Judul skripsinya adalah "Utang Piutang Bersyarat Terhadap Petani Jagung (Studi Kasus di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, Kota Padang)". Adapun yang menjadi permasalahannya adalah toke memberikan utang bibit jagung kepada petani dengan syarat petani harus menjual semua hasil panennya kepada toke yang telah mengutang bibit jagung dan harga bibit jagung yang akan dibayar oleh petani tidak dijelaskan diawal terjadinya utang piutang, harga ditetapkan waktu pembayaran atau jagung sudah dipanen. Dalam kasus ini terlihat adanya keuntungan yang banyak didapatkan oleh pihak toke dan petani dirugikan dengan adanya persyaratan tersebut. Akhir dari skripsi ini menyimpulkan bahwa kegiatan utang piutang bersyarat yang terjadi di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang bertentangan dengan hukum Islam. Di dalam hukum Islam mengambil manfaat dan keuntungan dalam kegiatan utang piutang dilarang dan termasuk riba, riba hukumnya adalah haram.

Yona Oktavia (Nim 303.077), Judul skripsinya “Utang Piutang Bersyarat Petani Gambir Dengan Toke (Studi Kasus di Kenagarian Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dalam Hukum Islam)”. Permasalahan yang diangkat adalah ketika petani melakukan akad utang piutang dengan toke maka disyaratkan pada petani agar menjual hasil panennya pada toke tempat mereka melakukan peminjaman, jadi petani terikat perjanjian selama utang belum dilunasi. Transaksi itu tidak ditulis secara formal, tapi hanya berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan. Hal ini kadang-kadang memperoleh kerugian karena toke tersebut menekan harga gambir, malahan bisa jauh lebih rendah dari harga pasaran.

Berdasarkan permasalahan yang sudah di bahas dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan penulis bahas berbeda dengan yang telah dibahas di atas, adapun yang penulis bahas adalah Pelaksanaan Utang Piutang Padi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Lalan, Kec. Lubuk Tarok, Kab. Sijunjung). Perbedaannya adalah penulis akan membahas tentang alasan masyarakat lebih suka berutang kepada toke dengan sistem harga di bawah pasar dari pada berutang ke bukan toke, dan bagaimana hukumnya menurut Fiqh Muamalah tentang pelaksanaan utang piutang padi yang terjadi di Nagari Lalan.

7. Kerangka Teori

Landasan teori yang dipakai adalah konsep *Qardh* (Utang Piutang), *Qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Menurut Sayyid Sabiq *qardh* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar (Sabiq 2001, 139). Maksudnya si pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada

yang membutuhkan atau yang meminjam kemudian mengembalikannya setelah ia mampu. Suatu akad dalam muamalah bertujuan untuk kebaikan yang merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih. Utang piutang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta yang berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama (Syarifuddin 2003, 222).

Rukun dan syarat utang piutang merupakan akad kepemilikan, boleh melakukannya bagi orang yang berhak untuk melakukan transaksi terhadapnya yaitu orang yang cakap bertindak hukum, tidak dikenakan hajru dan harta tersebut merupakan hak miliknya sendiri. Dengan demikian tidak sah melakukan akad utang piutang terhadap orang yang tidak memenuhi ketentuan ini. Akad ini dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafaz *qardh* atau yang sama pengertiannya “aku utangkan uang ini kepadamu dan kamu kembalikan lagi kepadaku”. Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama (Rozalinda 2005, 146).

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh salah satu pihak. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh:

كل قرض جرى منفعة فهو وجه من وجوه الربا

“Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat termasuk riba” (Mardani 2013, 338).

Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran

utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW (Rozalinda 2005, 146).

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi. Selain itu, penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berpikir.

8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari:

8.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu pihak yang terkait dalam utang piutang dengan hasil panen padi tersebut (petani padi, toke padi), masyarakat dan pemuka agama.

8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian seperti buku Fiqh Muamalah, Fiqh Sunnah.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai pemberi utang dan orang yang berutang, serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam utang piutang ini yang ada di

Nagari Lalan. Wawancara ini dilakukan tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara secara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

8.4 Analisis Data

Teknis analisis data yang dipakai adalah teknik data kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Data wawancara dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengolahan datanya dilakukan dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan Fiqh Muamalah dengan teori *Qardh*.

